

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rezim Hak kekayaan intelektual terutama rezim paten dan varietas tanaman, selama ini lebih memfokuskan pemanfaatan secara optimal semua sumber daya genetic yang selanjutnya disingkat dengan SDG di wilayah Indonesia.

Kekayaan SDG memiliki peran penting bagi pengembangan teknologi farmasi dan bahan baku makanan bagi masyarakat dunia. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada, bahwa Indonesia sebagai negara nomor dua di dunia yang memiliki kekayaan SDG yang masuk dalam sumber keanekaragaman hayati dunia, sebesar 15,3 % ada di Indonesia. Terkait tanaman obat dunia sebanyak 30 ribu spesies dari 40 ribu spesies dunia, ada di Indonesia. Namun, sampai saat ini yang terdata dan dimanfaatkan dalam industri hanya 300 spesies. Data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup memperkirakan bahwa nilai tanaman obat Indonesia mencapai nilainya 14,6 milyar dolar.^{AS¹}

Melihat tingginya potensi nilai ekonomi yang melekat pada SDG yang ada di Indonesia, menjadikan Indonesia rawan dengan tindakan pembajakan keanekaragaman hayati termasuk SDGnya. Ada beberapa kasus yang terkait pembajakan SDG negara-negara berkembang, diantaranya salah satu kasus di India kasus "*Basmati Rice*" yang merupakan jenis padi yang memiliki ke khasan keharumannya. Jenis padi ini tumbuh sejak ribuan tahun lalu, tumbuh di kaki gunung Himalaya di sebelah India. Namun, secara diam-diam *Basmati Rice* ini telah didaftarkan paten dan merek oleh perusahaan Amerika "*Rice Tec Inc.* Akibat pencurian bibit padi ini, membuat marah Pemerintah India yang membawa kasus ini ke sidang WTO dan dimenangkan oleh India.

Pembajakan *Basmati Rice* mengakibatkan permasalahan hukum yang berdampak langsung terhadap pengambilan intelektual kolektif masyarakat asli India yang merupakan warisan keanekaragaman hayati, yang secara langsung mengganggu pasar dan eksportir India, dan menimbulkan kebingungan konsumen karena *Rice Tech Inc* menggunakan nama *Basmati* untuk beras yang

¹ Bebed Djundjunan, "Sistem Hukum Internasional Belum Memberikan Perlindungan Efektif Terhadap GRTKTCE," www.tabloiddiplomasi.org diakses tanggal 5 September 2016

diturunkan dari beras India tetapi tidak ditanam di India dan memiliki kualitas yang lebih rendah.²

Di Indonesia kasus yang sama pernah terjadi pada tahun 1995, dimana perusahaan kosmetik *Shiseido* dari Jepang telah melakukan pembajakan hayati dengan mengajukan 51 permohonan paten tanaman obat dan rempah asli Indonesia. Perbuatan ini dilakukan secara diam-diam oleh perusahaan *Shiseido* tersebut telah memiliki 9 paten yang diperoleh dari tanaman asli Indonesia, diantaranya *kayu rapet, kemukus, tempuyung, belantas, mesoyi, pule, pulowaras* dan sintok, kesemua bahan tersebut berkhasiat anti penuaan yang didaftarkan ke di Jepang juga di beberapa negara antara lain Inggris, Jerman, Perancis dan Italia.

Pelanggaran tanaman obat ini diselesaikan oleh salah satu organisasi non pemerintah di Indonesia melalui gugatan ke Pengadilan Jepang dan putusnya dibatalkannya patennya perusahaan *Shiseido*.³

Kasus pembajakan sumber daya genetik yang dilakukan oleh pihak asing yang terjadi pada bulan Juni 1995, menghasilkan hak-hak paten di Eropa untuk jamur minyak neem dan hak-hak paten Amerika Serikat untuk invensi mengenai formula *azadirachtin*. Pelanggaran ini digugat kelompok petani India dan Lembaga Swadaya masyarakat yang bermarkas di Jerman. Kedua paten mempunyai klaim yang sama sebagai pengontrolan jamur pada tanaman dari biji pohon neem. Akhirnya paten tersebut dibatalkan dan dianggap pengetahuan tradisional yang diproses secara tradisional oleh masyarakat India untuk membasmi jamur dan serangga.⁴

Kekayaan SDG inilah yang dapat dijadikan salah satu asset untuk meningkatkan potensi ekonomi di era pasar bebas. Hal ini sudah sewajarnya mengingat SDG menjadi bahan baku bagi pengembangan industri bioteknologi termasuk industri farmasi yang umumnya dilindungi dalam rezim hukum paten. Namun, Indonesia belum mencapai tahap untuk mengembangkan industri bioteknologi yang bersumber dari SDG sebagai bahan bakunya dan pengetahuan tradisional sebagai informasi awal untuk pengembangan bioteknologi dan

²Efridani Lubis, *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik, Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2009) h 5.

³ Shiseido, Batalkan Paten Rempah Indonesia, *Kompas*, 26 Maret 2002., diakses 9 Juni 2016

⁴ Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum dan Prakteknya*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011) h 4

farmasi.

Potensi ekonomi dari pemanfaatan dan komersialisasi SDG biasanya yang melibatkan pengetahuan tradisional, mendorong terjadinya pencurian dan penyalahgunaan SDG serta pengetahuan tradisional melalui sistem paten. Selain itu, pelanggaran lain yang dilakukan adalah pengambilan dan pengumpulan SDG dan pengetahuan tradisional tanpa izin pemiliknya yaitu masyarakat adat sebagai pemiliknya.⁵

Oleh karena itu perlindungan pengetahuan tradisional tidak dapat dilepaskan dari SDG. Keberadaan pengetahuan tradisional membuat SDG dapat dikembangkan menjadi produk atau proses yang dapat dimanfaatkan secara komersial. Sehingga anatara SDG dengan pengetahuan tradisional saling terkait dan pengetahuan tradisional merupakan komponen *intangible* dari SDG.

Berkaitan dengan perlindungan SDG dan pengetahuan tradisional tidak dapat mengesampingkan peran negara sebagai pemegang kedaulatan. Namun, untuk memperoleh perannya, Negara membutuhkan strategi yang tepat mengingat selama ini peran Negara hampir tidak ada pada saat terjadi pembajakan dan pemanfaatan secara komersial oleh pihak asing yang merugikan pelestarian dan kesejahteraan bangsa yang berdampak hilangnya potensi ekonomi melalui rezim hukum paten. Oleh karena itu, perlu dikaji konstruksi hukum dalam Undang_Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten untuk mewujudkan perlindungan SDG dan pengetahuan tradisional sebagai upaya melestarikan dan meningkatkan potensi ekonomi SDG dan pengetahuan tradisional di pasar bebas saat ini

B. Perumusan Masalah

Dalam penerapannya perlindungan sumber daya genetik mengalami beberapa hambatan. sehingga perlu melihat bagaimana konstruksi hukum dalam melindungi sumber daya genetik berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten di Bali untuk mendukung perekonomian lokal?

⁵ Dede Mia Yusanti, " Perlindungan Sumber Daya Genetik Melalui Sistem Hak Kekayaan Intelektual, " *Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Genetik Di Indonesia: Manfaat Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional*, Tangerang Ditjen KI, tahun 2009, h 54

C. Tujuan Penelitian

Untuk Menggambarkan konstruksi hukum dalam melindungi sumber daya genetik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten di Bali udalam mewujudkan peningkatan perekonomian lokal

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstruksi Hukum Dalam Penemuan Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang *fiat justitia et preat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakin ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan hukum pun mengadakan penemuan hukum. Hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim itu adalah hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin. Sekalipun yang dihasilkan itu bukanlah hukum, namun disini digunakan istilah penemuan hukum juga oleh karena doktrin ini kalau diikuti dan diambil alih oleh hakim dalam putusannya, menjadi hukum. doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum.

Metode penemuan hukum lainnya adalah konstruksi hukum, atau disebut juga dengan metode argumentasi. Paul scholten yang dikutip Mochtar Kusumaadmaja menggambarkan metode konstruksi dalam penghalusan hukum atau penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) dan *argumentum a contrario*.⁶

⁶ Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum" Jurnal ar. Raniry.ac.id, melihat Paul Scholten, Scholten, Mr.C. Asser's Handleiding ot de

Beoefening van het Nederlandsch burgerlijk Recht: Algemeen Deel (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1934), hlm.63. dan Mochtar kusumaatmadja & arief Sidharta membedakan antara konstruksi dan

penghalusan hukum. Keduanya dituliskan terpisah. Konstruksi mencakup analogi dan argumentum a contrario. Lihat Mochtar Kusumatmadja & B. Arief Sidharta, pengantar Ilmu Hukum (Buku I) (Bandung:

1. Analogi merupakan mengkonstruksikan dengan cara mengabstraksi suatu ketentuan untuk diterapkan sepihak-memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa kongrit yang belum ada pengaturannya.
2. Penghalusan hukum (penyempitan hukum) dimana dengan cara mengabstraksi suatu ketentuan dengan mempersempit keberlakuan pada suatu peristiwa kongrit yang belum ada peraturannya dan apabila diterapkan secara keseluruhan maka dapat menimbulkan ketidakadilan.
3. Argumentasi a contrario merupakan konstruksi dengan cara mengabstraksi suatu ketentuan yang diterapkan secara berlawanan arti pada peristiwa kongret yang belum ada peraturannya.

Penemuan hukum dapat dilakukan dengan interpretasi dan konstruksi hukum. Oleh karena konstruksi hukum merupakan suatu cara yang perlu dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum karena belum adanya suatu peraturan untuk menyelesaikan permasalahan pada peristiwa yang kongret. Konstruksi hukum merupakan upaya hakim untuk melakukan penemuan hukum karena adanya dalil bahwa hakim tidak boleh menolak perkara.

B. Pengaturan Sumber Daya Genetik.

Berkaitan dengan konvensi internasional yang berada dalam TRIPS tidak mengatur invensi yang bersumber dari sumber daya genetic. Didalam TRIPs dimungkinkan menghasilkan paten dari material sumber daya genetic tanpa mempertimbangkan posisi negara-negara penghasil sumber daya genetic tersebut.⁷ Oleh karena itu, negara maju terbagi pada dua kelompok yaitu kelompok pertama, yang menolak untuk mengamandemen Pasal 27 ayat 3 huruf b TRIPs yang menyatakan bahwa SDG dan pengetahuan tradisional tetap merupakan obyek paten dan tidak boleh menghalangi invensi baru. Kelompok kedua yang didukung oleh negara Jepang, Amerika, Canada dan Australia yang menudukung amandemen Pasal 27 ayat 3 huruf b TRIPs. Kelompok lainnya yang tidak mengambil posisi adalah Singapura dan Malaysia. Namun, kelompok

alumni, 1999), hlm 111-120.

⁷ Devica Rully Masrur, "Upaya Perlindungan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten", *JURNAL JURISPRUDENCE* | Vol.8 No. 2 | Tahun 2018, Online ISSN (e-ISSN): 2549-5615, h 54

pertama dan kedua ini tidak menginginkan adanya pengungkapan negara asal SDG dan pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, negara Uni Eropa membuat *Convention on Biological Diversity* yang menjadi landasan hukum bagi perlindungan sumber daya genetik.

Sejauh ini Pemerintah berupaya melindungi SDG dengan cara merafisikasi *Convention on Biological Diversity*, disingkat CBD yang diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1994. Selanjutnya Pemerintah Indonesia juga merafikasi Protokol Nagoya dengan UU Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) .Kedua perjanjian internasional ini merupakan perjanjian internasional yang memfokuskan perlindungan SDG dan pengetahuan tradisional, maka berpedoman dengan konvensi dan protocol ini perlindungan SDG dan pengetahuan tradisional dimasukkan dalam rezim hukum paten, diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 bersumberPasal 26 ini mengharuskan setiap pengajuan invensi harus mengungkapkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi paten. Ketentuan ini sejalan dengan Nagoya Protokol yang dimaksudkan dalam rangka *Access Benefit Sharing* sebagai upaya melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT).⁸

Dalam hal ini Pemerintah mencoba berperan dengan mulai memasukkan ketentuan perlindungan SDG dan pengetahuan tradisional dalam regulasi. Namun, peran Pemerintah belum maksimal, karena adanya benturan kepentingan yang antara negara berkembang termasuk Indonesia dengan negara maju penggagas hak kekayaan intelektual.

Akibat tidak adanya kesepakatan di tingkat internasional dalam melindungi SDG dan pengetahuan tradisional, maka upaya yang ditempuh

⁸ Agung Damarsasongko, "Perubahan Undang-Undang Merek, Desain Industri dan Paten," *Training For Teachers Organized By IIPA, CLE, Supported By WIPO*, Depok : Universitas Indonesia, 28 Agustus- 1 September 2016 .

Pemerintah adalah memasukkan Pasal 26 Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Sikap Pemerintah ini termasuk berani dan menjadi langkah awal untuk menindak lanjuti di tingkat regulasi dan selanjutnya perlu mengupayakan implementasi dalam melindungi SDG dan pengetahuan tradisional Indonesia. Namun, masih perlu jalan panjang bagi negara untuk memperoleh kedaulatannya, sesuai yang dimanatkan Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945.

C. Pentingnya Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Untuk Mendukung Kesejahteraan Bangsa di Indonesia

Sumber daya genetik memiliki ruang lingkup yang luas, karena varietas tanaman, hewan dan jasad renik. Secara lebih luas dapat dikatakan bahwa sumber daya genetic termasuk DNA manusia yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁹

Salah satu perjanjian internasional terkait dengan pelestarian keanekaragaman hayati termasuk sumber daya genetic adalah CBD yang merupakan kesepakatan internasional mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati serta mengatur kewajiban negara dalam melakukan eksploitasi guna menunjang adanya pembagian keuntungan yang adil dalam pemanfaatan komponen-komponen sumber daya genetik, yang merupakan salah satu komponen dari sumber daya hayati. Dalam CBD, sumber daya genetik dikenal sebagai Plasma Nutfah atau gen yang merupakan bahan tanaman, hewan atau makhluk lain yang mengandung satuan-satuan fungsional pewaris sifat yang mempunyai nilai, baik aktual maupun potensial. Dalam perkembangannya, gen ini merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dalam rekayasa penciptaan bibit unggul. Dalam CBD, pengertian keanekaragaman hayati sering dicampur-andukkan dengan Plasma Nutfah.

Kenyataannya, keanekaragaman hayati memiliki pengertian yang lebih luas karena mencakup keanekaragaman organisme di alam, baik yang liar maupun yang telah dibudidayakan, termasuk lingkungan hidupnya. Sedangkan pengertian

⁹ E. Mutryarny, T. Wulantika, Endriani Endriani, "Pengenalan dan Praktik Konservasi Sumber Daya Genetik bagi Remaja di Lingkungan Kampus Unilak," *Buletin Udaya Mengabdikan*, Volume 18 Nomor 3, 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jum/article/view/52621>, diakses 30 Juli 2020

Plasma Nutfah lebih sempit karena hanya meliputi keanekaragaman sumber daya genetik.¹⁰ Dalam hal ini, SDG yang mencakup semua spesies tanaman, hewan maupun mikroorganisme serta ekosistem dimana semua spesies dan mikroorganisme menjadi bagian secara holistik. Di sisi lain pengetahuan tradisional merupakan aspek yang terkait dengan sumber daya genetik yang menjadi komponen *intangible* dari SDG.¹¹

Salah satu pengertian mengenai SDG, adalah bahan genetik yang mempunyai nilai potensial dan aktual, sedangkan bahan-bahan genetik merupakan segala macam bahan yang kaitan dengan tanaman, binatang, mikroba atau bahan asli lainnya yang mengandung satuan fungsi turunan.¹²

Dalam Pasal 2 CBD; pemahaman SDG adalah bahan genetik yang memiliki nilai guna, baik secara nyata maupun yang masih berpotensi. Selanjutnya bahan genetik dijelaskan sebagai unit fungsional hereditas yang terdapat dalam tumbuhan, hewan maupun mikro biologi.¹³ Pemahaman SDG ini meliputi perlindungan *in situ* dan *ex situ*. *In situ* adalah perlindungan memelihara ekosistem dan habitat alami dalam lingkungan alaminya, dimana lingkungan sifat khususnya berkembang.¹⁴ Perlindungan *ex situ* adalah upaya melestarikan tanaman di luar wilayah asalnya dengan menggunakan system penyimpanan tanaman seperti kebon raya, atau bank benih.¹⁵ Perlindungan *on farm* adalah perlindungan terkait dengan *in situ* atau *ex situ* adalah upaya melindungi pengembangan oleh petani melalui seleksi dari generasi ke generasi tanpa intervensi pemulia tanaman.

Berdasarkan pemahaman ini, keanekaragaman hayati dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu keanekaragaman gen, keragaman spesies dan keragaman ekosistem. Keragaman gen menunjukkan variasi gen dalam suatu spesies, misalnya keragaman gen yang terdapat pada ratusan

¹⁰Kusuma Diwyanto & Bambang Setiadi, " Peran Komisi Plasma Nutfah dalam Pengelolaan Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian", diakses pada <http://www.indoplasma.or.id/artikel/2005-peran-knprn.htm>, diakses tanggal 3 Januari 2016

¹¹ Dede Mia Yusanti, *Op.Cit*, h 54

¹² Abdul Bari Azed, " Kepentingan Negara Berkembang atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetik dan Traditional Knowledge", (*Makalah Lokakarya, Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Traditional*, Jakarta: Dirjen HKI, 6 April 2014) hal 3&9)

¹³Efridani Lubis, *Op.Cit*, h 45.

¹⁴ *Ibid*, h 406

¹⁵ *Ibid*, h 410

varietas tradisional padi di India. Keragaman spesies menunjukkan keragaman spesies di suatu daerah. Keragaman ini diukur dari keragaman hewan, tumbuhan, bakteri dan sebagainya. Keragaman ekosistem meliputi keseluruhan keragaman spesies dan gen yang terdapat pada daerah yang terhubung dalam suatu ekosistem tertentu.¹⁶ Sementara itu keanekaragaman hayati hanya mencakup keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, keanekaragaman ekosistem, konservasi dan pelestarian sumber daya genetik.

. Keanekaragaman hayati atau *biological diversity* merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan keragaman, variabilitas dan keunikan gen, spesies dan ekosistem. Dengan kata lain, keragaman hayati adalah keragaman kehidupan di bumi, termasuk keragaman manusia.¹⁷ Berdasarkan CBD yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman di antara mahluk hidup dari semua sumber termasuk di antaranya daratan, lautan dan ekosistem lainnya serta kompleks-komplek ekologi yang merupakan keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem.

Berdasarkan pemahaman ini, keanekaragaman hayati dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu keanekaragaman gen, keragaman spesies dan keragaman ekosistem. Keragaman gen menunjukkan variasi gen dalam suatu spesies, misalnya keragaman gen yang terdapat pada ratusan varietas tradisional padi di India. Keragaman spesies menunjukkan keragaman spesies di suatu daerah. Keragaman ini diukur dari keragaman hewan, tumbuhan, bakteri dan sebagainya. Keragaman ekosistem meliputi keseluruhan keragaman spesies dan gen yang terdapat pada daerah yang terhubung dalam suatu ekosistem tertentu.

Kenyataannya selama ini perlindungan SDG maupun pengetahuan tradisional melalui perjalanan yang panjang, diawalnya menggunakan konsep *Common Heritage of Mankind* yang disingkat dengan CHM yang menekankan tidak adanya kedaulatan negara atas wilayahnya terkait dengan SDGnya. Konsep

¹⁶ *Directory of Genetic Biodiversity and Ecology*, "Krisis dan Erosi Sumber Keanekaragaman Hayati", diakses pada <http://www.members.tripod.com/~biodiv/krisis.htm>, tanggal 10 Juni 2016.

¹⁷ Hira Jhamtani & Lutfiyah Hanim, *Globalisasi Monopoli Pengetahuan, Telaah Tentang TRIPs dan Keragaman Hayati*, (Jakarta: INFID, KONPHALINDO, 2002), h. 52-53.

CHM ini bertujuan untuk ketahanan pangan dan kesehatan.¹⁸ Kelebihan konsep CHM ini adalah dalam pemanfaatan SDG dan pengetahuan tradisional tidak perlu memperoleh ijin dari negara asalnya, namun hasilnya dapat diakses oleh semua negara, tidak terbatas hanya pada pihak yang mengakses. Oleh karena konsep ini banyaknya ditentang oleh negara berkembang, sehingga konsep ini hanya dapat diterapkan pada wilayah diluar yuridiksi negara dan dipertahankan untuk mempermudah pertukaran SDG dalam mempertahankan kebutuhan pangan dunia serta kesehatan.¹⁹

Berikutnya konsep Hak Kekayaan Intelektual, disingkat dengan HKI. Konsep ini berada pada Pasal 27 ayat 3 huruf b TRIPs memiliki konsep individual, karena konsep HKI bertujuan untuk memungkinkan individu-individu mengembangkan karya intelektual dengan menggunakan bahan baku SDG dan pengetahuan tradisional tanpa adanya konsensasi ke Negara pemiliknya. Oleh karena tingginya pertentangan maka Masyarakat Ekonomi Eropa yang bergabung dalam *World Intellectual Property Organization* yaitu mensahkan CBD pada tahun 1992, yang saat ini telah diratifikasi oleh 188 negara berkembang termasuk Indonesia. Indonesia mensahkannya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on Biological Diversity* {Lembaran Negara. 1994-41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556}²⁰ yang bertujuan memberi peluang bagi negara berkembang untuk memiliki kedaulatannya mengelola SDG dan pengetahuan tradisionalnya. Dalam *Pasal 8 (j)* CBD mencoba memberikan definisi dan pemahaman yang memberikan pedoman tentang ruang lingkup keanekaragaman hayati yang menjadi sumber daya genetic dan *traditional knowledge* yaitu :²¹

"Menunjukkan sistem pengetahuan, kreasi inovatif dan ekspresi kultural yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi yang pada

¹⁸ Ahmad Redi, *Analisis dan Evaluasi Tentang Sistem Sumber Daya Genetik*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia, ; Jakarta, 2015, h 22

¹⁹ Efridani Lubis, *Op. Cit*, h 449.

²⁰ Achmad Zen Umar Purba, "Peranan Sumber Daya dan Investasi Asing dalam Perkembangan Hukum Internasional Komtemporer" *Jurnal Hukum Bisnis*, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, No 3, Volume 24, Tahun 2005) hal 41.

²¹ Lihat CBD Ad-Hoc *Open-ended Working Group on Acces and Benefit Sharing, Report on The Role of Intellectual Property Right in The Implementation of Acces and Benefit-Sharing Arrangements* (UNEP/CBD/WG-ABS/1/4, diakses tanggal 10 Juni 2014)

umumnya telah dikembangkan secara non sistematis dan terus menerus sebagai respon pada lingkungan yang sedang berubah. Lingkup atau kategori traditional knowledge mencakup pada pengetahuan, pertanian, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan medis, pengetahuan yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, cerita rakyat, musik tarian, kerajinan desain dan indikasi geografis”.

Berdasarkan CBD dapat dilihat bahwa *traditional knowledge* dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu karya *folklore*²², indikasi geografis dan keanekaragaman hayati yang di dalamnya mencakup sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. SDG secara karakter terkait dengan kepemilikan dan kontrol yang dibagi tiga kelompok, yaitu; SDG dalam bentuk aslinya, SDG yang dikembangkan secara tradisional dan dikembangkan secara bioteknologi modern. Perbedaan karakter disesuaikan oleh pemangku kepentingan.²³ Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk menghindari pembajakan sumber daya genetic dan hilangnya keanekaragaman hayati, maka Uni Eropa mengadakan kesepakatan perlindungan keanekaragaman hayati dengan dikeluarkannya CBD yang secara khusus pada *Article 8 (j)* CBD. Selanjutnya CBD mengembangkan konsep *sovereign right* yang menjembatani kepentingan negara maju dan negara berkembang. Konsep *sovereign right* merefleksi idealisme bahwa *country of origin* memiliki kepemilikan secara hukum atas SDG di wilayahnya dan berhak atas pengontrolan, pengambilan dan penggunaannya.²⁴ Dalam konsep ini, negara diberikan hak mengatur akses dan persyaratan SDG di wilayahnya. Hanya saja hak negara sebatas SDG *in situ*, sehingga negara harus memiliki kemampuan negosiasi agar dapat melaksanakan konsep ini, karena aturan mainnya berdasarkan kontrak.

²² Sekarang ini dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebut Ekspresi Budaya Tradisional

²³ Efridani Lubis, *Op. Cit*, h 251

²⁴ Ahmad Redi, *Op. Cit* h 23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menitik beratkan kajian kepustakaan sebagai asset unggulan daerah. Untuk melengkapinya dengan mengenai perlindungan paten dan teori terkait

dengan materi konstruksi hukum yang membahas secara mendalam mengenai penafsiran hukum. Dalam penelitian hukum ini mengkaji secara mendalam mengenai asas yang tertuang dalam peraturan terkait yang dilakukan untuk mengargumentasi dan membarikan rekomendasi bagi pembaharuan hukum.²⁵

B. Pendekatan

Berkaitan dengan penelitian normatif digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan yang merupakan dokumen hukum seperti Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual berkaitan dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur perlindungan pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik agar dapat terciptanya keadilan ekonomi, ketertiban dan perlindungan hukum yang ada sumber daya genetik di komunitas masyarakat adat yang memiliki karya tersebut. Pendekatan ketiga adalah perbandingan peraturan undang-undang yang termasuk horizontal sesama undang-undang dan vertikal antara undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan penerapan perlindungan hukum sumber daya genetik. Tujuan analisis deskriptif hanya menyajikan dan menganalisis data agar bermakna dan komunikatif.²⁶ Selain itu juga menggambarkan Upaya yang paling baik dilakukan Pemerintah dilihat dari segi hukum maupun teknis dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan peraturan lain yang terkait. Selain itu, dilakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan budaya masyarakat petani.

3. Jenis dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian, karena data yang terkumpul menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu, dalam mengumpulkan data digunakan 2 (dua) jenis alat pengumpul data,

²⁵ A'an Efendi, et.all, Penelitian Hukum Doktrinal, LaksBang Justitia, Yogyakarta: 2019, h 44

²⁶ Iskandar Indranata, *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008) h 196-197

yaitu studi dokumen²⁷. Pada penelitian ini yang digunakan data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer untuk dikaji dalam penelitian ini yaitu Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati), dan Undang Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang : Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) peraturan lain yang terkait. Selain itu, bahan hukum sekunder yang merupakan pendukung dokumen hukum tersebut dilengkapi dengan yang merupakan literature terkait seperti buku teks, jurnal ilmiah yang relevan dengan obyek penelitian ini diantaranya buku tentang paten, sumber daya genetik , Pengetahuan Traditional, serta artikel-artikel seminar dan CBD Ad-Hoc *Open- ended Working Group on Acces and Benefit Sharing, Report on The Role of Intellectual Property Right in The Implementation of Acces and Benefit- Sharing Ararrangements*, selanjutnya akan ditambah lagi leterturnya.

Penelitian ini lebih menitik beratkan pada data sekunder, baik dalam bentuk laporan kerja, hasil penelitian maupun artikel yang dipublikasi

5. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian, karena data yang terkumpul menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu, dalam mengumpulkan data digunakan 2 (dua) jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen²⁸. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka peneliti menggunakan alat pengumpul data dengan cara, sebagai

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) h. 12-13

²⁸ *Ibid*, h. 12-13

berikut: studi Kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum yang meliputi studi bahan hukum primer dengan mengkaji Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang lain yang terkait, serta peraturan pelaksanaannya. Untuk mendukung bahan hukum primer, digunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari pusat studi kepustakaan.

Data dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan, baik melalui buku, jurnal maupun data melalui internet. Disamping itu akan ditambah dengan keterangan nara sumber yang berkompeten dengan masalah ini. Data sekunder diperoleh dengan jurnal-jurnal hak kekayaan intelektual.

Dalam penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai data pendukung yaitu yang diperoleh dari pengamatan, Data lapangan ini untuk melihat varietas local yang termasuk sumber daya genetic yang ada di daerah Bali.

Sehubungan adanya kondisi covid saat ini, maka data tersebut hanya dapat diperoleh melalui internet baik artikel ataupun hasil penelitian Lembaga serta laporan kerja dari Pemerintah Daerah Bali.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif,²⁹ sehingga penelitian ini tidak hanya mengungkapkan dan menggambarkan data mengenai peraturan yang ada terkait perlindungan sumber daya genetic daerah Kabupaten Tabanan Bali. Data yang terkumpulkan akan dikaji secara mendalam mengenai kekuatan dan kemampuan peraturan perundang-undangan yang ada dalam melindungi sumber daya genetik. Dalam mengkajinya dilakukan beberapa langkah, sebagai berikut: Langkah pertama: adalah mengumpulkan, menginventarisasi dan mengklasifikasi berbagai peraturan perlindungan sumber daya genetik yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan peraturan lain yang terkait. Kemudian peraturan ini diklasifikasi sesuai pasal yang terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual tradisional untuk menetapkan perlindungan sumber daya genetik. Langkah kedua : melakukan pengamatan mengenai varietas sumber daya

²⁹ Ibid, h 24

genetic yang ada di Tabanan Bali. Langkah ketiga : setelah menentukan klasifikasi peraturan- peraturan misalnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati). Langkah keempat ; dikaji secara vertical terkait peraturan pelaksanaannya dan secara horizontal secara setara undang-undang untuk melindunginya. Langkah kelima :pengkajian secara mendalam peraturan- peraturan sumber daya genetik dan menentukan peranan pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk mencari solusi hukum yang tepat bagi perlindungan sumber daya genetik.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetic. Dalam perkembangan teknologi khususnya dibidang farmasi menggunakan bahan baku sumber daya genetic seperti yang bersumber dari Indonesia. Oleh karena itu pemahaman sumber daya genetic memiliki pemahaman yang luas meliputi varietas tanaman, hewan, DNA manusia dan juga jasad retnik. Namun, kenyataannya peraturan sumber daya genetic sampai saat ini masih diatur secara parsial, dalam berbagai peraturan diantaranya; Undang-Undang Paten, Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Hewan, dan berbagai Peraturan Menteri Pertanian.

Oleh karena banyaknya pembajakan sumber daya genetic Indonesia oleh pihak asing, khususnya Pasal 26 ayat 1 sampai ayat 3 Undang-Undang Paten, yang menyatakan, bahwa;

(1)“Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1 UU Paten ditegaskan bahwa sumber daya genetic dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, siapapun yang membuat paten dari sumber daya genetic wajib untuk menulisnya pada deskripsi pendaftaran paten. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka hak patennya akan dibatalkan.

Pada Pasal 26 ayat 2 dikatakan bahwa kewajiban pemerintah untuk

membuat atau menetapkan Lembaga resmi yang menginventarisasi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang ada pada suatu masyarakat penghasil. Namun, pasal ini belum tersosialisasikan.

Dalam pasal ini mengamanatkan Pemerintah untuk menetapkan lembaga khusus yang bertanggungjawab mengumpulkan dan menginventarisasi berbagai informasi tentang sumber daya genetik yang dimiliki Indonesia baik itu tanaman obat maupun pangan. Namun, upaya ini bermanfaat bagi Indonesia agar pemanfaatan sumber daya genetik oleh pihak asing tersebut dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang paten, yang menyatakan; adanya "*pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*" Secara struktur perundang-undangan dapat dikatakan bahwa pasal ini, masih merupakan pasal karet karena pelaksanaan *access benefit sharing* tersebut masih membutuhkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 26 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 ini dapat dikatakan bahwa suatu invensi di bidang farmasi tidak dapat melanggar sumber daya genetik suatu negara. Invensi ini dapat menggunakan varietas tanaman sebagai bahan baku yang dapat dikembangkan dalam rekayasa genetik. Namun, pengembangan invensi ada batasannya yang diatur dalam Pasal 9 huruf d dan e yang terkait dengan pengembangan invensi yang bertujuan sebagai invensi baru tidak dapat diberikan paten apabila melanggar : huruf d. "*makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis*"

Sehingga dapat dikatakan bahwa invensi di bidang varietas tanaman yang hasil rekayasa genetika dapat diberikan paten, sedangkan yang merupakan proses biologi esensial tidak dapat diberikan paten hanya dapat dilindungi dalam kerangka hukum perlindungan varietas tanaman.

Wilayah Daerah Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang subur dan tidak sedikit tanaman buah-buahan maupun tanaman obat yang tumbuh di sana. Oleh karena itu, seharusnya adanya perlindungan hukum yang memadai

dalam melindungi varietas asli Bali yang dalam Undang-Undang PVT disebut dengan varietas lokal.

Salah satu perlindungan sumber daya genetik juga dapat dilihat dalam Pasal 7 Undang-Undang PVT yaitu : "*Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara dan Penguasaan oleh Negara dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah.*"

Berdasarkan Pasal 7 UU PVT ini yang memberikan ruang bagi negara untuk melindungi varietas lokal setiap daerah termasuk daerah Bali. Untuk melengkapi UU PVT khususnya Pasal 7nya yang mewajibkan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor Pertanian Nomor: 37 /Permentan /Ot.140/8/2006** Tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan Dan Penarikan Varietas. Berkaitan dengan varietas lokal diatur dalam Pasal 9 yang isinya: *Varietas lokal menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara*. Selanjutnya perlindungan varietas lokal yang merupakan bagian sumber daya genetic diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, yang secara khusus diatur dala Pasal 26 UU Paten. Selain ada kewajiban mengungkapkan bahan baku paten. Hal ini bertujuan agar adanya *access benefic sharing* sebagai upaya melindungi sumber daya genetic pengetahuan tradisional, sesuai dengan ketentuan *Nagoya Protocol*³⁰

Varietas lokal, dan perlindungan sumber daya genetik merupakan hak-hak yang dikuasai oleh negara, dalam hal ini diatur secara langsung oleh pemerintah daerah di mulai dari tingkat gubernur, bupati ataupun walikota. Sehingga perlindungan varietas lokal, indikasi geografis dan sumber daya genetik merupakan hak komunal yang dimiliki bangsa Indonesia dan digunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingnya bangsa Indonesia.

Selama ini Pemerintah belum melakukan kegiatan yang diamanatkan Undang-Undang Paten yaitu dengan membentuk lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah agar mampu melakukan identifikasi dan pendataan tentang varietas lokal pada dua tingkat yaitu pertama tingkat daerah yang diklasifikasi dan di verifikasi oleh Bupati, Walikota dan Gubernur. untuk disampaikan ke lembaga

³⁰ Razilu, (2016, 2 Agustus, Bandung), Pemanfaatan Sistem KI dan Paten *Makalah*, Dalam Kegiatan KI Serta Komersialisasi KI, *Pelatihan Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kreativitas Mahasiswa yang Berpotensi Paten*, Bandung 2 Agustus 2016, h4

yang tunjuk Pemerinah Pusat. Peran kepala daerah dapat dilihat dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/Sr.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman,

- (1) *Bupati/Walikota atau Gubernur bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal di wilayahnya memberikan nama Varietas Lokal berdasarkan persyaratan penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.*
- (2) *Bupati/Walikota atau Gubernur dalam memberikan nama dan mendaftarkan Varietas Lokal kepada PPVT, dapat menunjuk suatu lembaga/institusi atau membentuk suatu tim yang menyiapkan bahan pemberian nama dan pendaftaran Varietas Lokal.*
- (3) *Lembaga/institusi atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas, antara lain melakukan kegiatan eksplorasi, inventarisasi, karakterisasi, penilaian, dan penyusunan deskripsi terhadap Varietas Lokal sesuai dengan sebaran geografisnya.*
- (4) *Lembaga/institusi atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan bahan pemberian nama dan pendaftaran Varietas Lokal kepada Bupati/Walikota dan Gubernur untuk memperoleh persetujuan."*

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/Sr.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman, maka dapat dilihat peran kepala Daerah. Namun, untuk dapat menindak lanjuti perlindungan varietas lokal sesuai amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, maka Kepala Daerah perlu membuat suatu lembaga di bawah koordinasi Kepala Daerah agar dapat melakukan pendataan, identifikasi untuk setiap varietas lokal di daerahnya.

Salah satu aspek yang penting dalam melindungi varietas lokal adalah perlunya penamaan yang diatur dalam syarat Penamaan Pasal 4 (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/Sr.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman. Untuk melakukan Penamaan Varietas Lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) *" Mencerminkan identitas Varietas Lokal; b. Tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu Varietas Lokal; c. Tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada untuk jenis tanaman yang sama, kecuali untuk jenis tanaman yang berbeda; d. Tidak menggunakan nama orang terkenal, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan; e. Tidak menggunakan nama alam; f. Tidak menggunakan lambang negara; dan g. Tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi*

seperti: benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanamari".

Persyaratan ini harus dipenuhi bagi kepala daerah yang ingin mendaftarkan varietas lokalnya. Oleh karena itu, perlu adanya peran Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Kementerian Pertanian untuk menjalankan peraturan terkait varietas lokal tersebut. Selain itu, perlu adanya peraturan daerah sesuai keadaan daerah masing-masing. Selanjutnya perlu dikaji peraturan perlindungan varietas lokal yang ada di wilayah Bali. Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 1

Peraturan Daerah Bali Tentang Pemanfaatan Varietas Lokal Di Bali

Peraturan Daerah	Uraian	Analisis
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali	<p>Pasal 60 ayat 2 Perda "mencantumkan bahwa rencana kawasan peruntukan pertanian ditetapkan seluas 298.214 ha atau 52,9% dari luas Daerah Provinsi Bali</p> <p>Pasal 62 ayat 1 dan Lampiran XIV Perda tersebut disebutkan bahwa Kawasan peruntukan pertanian budidaya hortikultura seluas 108.510,66 ha atau 19,25% dari luas wilayah provinsi Bali".</p>	Di wilayah Provinsi Bali dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali	Pasal 11 butir c, "bahwa pembangunan destinasi pariwisata harus dilakukan dengan memperhatikan potensi ekonomi masyarakat seperti memberikan kesempatan pada usaha-usaha lokal baik dibidang kerajinan maupun produk-produk pertanian untuk memamerkan karya-karyanya pada hotel-hotel,	Penyelenggaraan Pariwisata budaya Bali dilaksanakan berdasarkan pada asas manfaat, kekeluargaan, kemandirian, keseimbangan, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, adil dan merata, demokratis, kesetaraan dan kesatuan yang dijiwai oleh nilai agama Hindu dengan menerapkan falsafah Tri Hita Karana.

	<p>restauran maupun tempat wisata lainnya</p> <p>Pasal 27 ayat 3 butir h bahwa setiap pengusaha pariwisata wajib mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat terutama hasil komoditas pertanian dan produk dalam negeri.”</p>	<p>Kaitan antara pembangunan pariwisata Bali dengan pertanian</p> <p>Perda Nomor 2 tersebut sehingga produknya dapat diserap pasar pariwisata yang selama ini dikeluhkan banyak pihak bahwapelaku pariwisata lebih mementingkan produk pertanian impor atau luar daerah.</p>
<p>Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Buah Lokal.</p>	<p>Pasal 1 angka 6</p> <p>“Buah lokal adalah semua jenis buah-buahan yang dikembangkan dan dibudidayakan di Bali</p> <p>Pasal 1 angka 8</p> <p>Perlindungan buah lokal adalah keseluruhan kegiatan perencanaan, arahan kawasan, usaha dan produk, Informasi, penelitian dan pengembangan, pemberdayaan, pembiayaan, pengawasan dan peran serta masyarakat. “</p> <p>Pasal 4</p> <p>“Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mencakup:</p> <p>a. sumber daya manusia;</p> <p>b. sumber daya alam; dan</p> <p>c. sumber daya buatan.</p> <p>Pasal 10</p> <p>Pelaku usaha mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia lokal.”</p> <p>Pasal 14 ayat 3</p> <p>“Gubernur dalam melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan sumber daya genetik buah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan masyarakat.”</p> <p>Pasal 15</p> <p>“Gubernur menetapkan varietas yang langka dan pemanfaatan harus ijin Gubernur”</p> <p>Pasal 18</p>	<p>Dalam peraturan ini sudah cukup memadai dalam melindungi hak komunal masyarakat adat Bali terkait varietas lokal khususnya buah dan yang memperoleh indikasi geografis.</p> <p>Hanya pidana yang jatuhkan masih terlalu ringan</p> <p>Terkait dengan <i>access benefit sharing</i> perlu ada kerja sama dengan Pemerintah Pusat yang dibarkan lebih lanjut dalam kebijakan public ditingkat daerah.</p> <p>Untuk dapat diimplementasikan secara maksimal membutuhkan Surat Keputusan Bersama antar Lembaga termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kemenlu untuk dapat mengatur pemanfaatan varietas lokal termasuk sumber daya genetic yang dimanfaatkan dalam rezim paten atau pemuliaan oleh pihak asing.</p>

	<p>“Setiap orang dilarang memanfaatkan, menebang atau merusak sumber daya genetic dan indikasi geografis di wilayah Bali” Pasal 29” Gubernur menetapkan Kawasan kabupaten dan kota bagi lokasi buah lokal” Pasal 68” Gubernur mengawasi mutu/kualitas buah lokal” Pasal 69 “peran serta masyarakat dalam melindungi buah lokal.” Pasal 72 “bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 dapat di pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda 50 juta rupiah”</p>	
--	--	--

Apabila dilihat dari kelengkapan peraturan daerah di Bali, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Bali telah siap menghadapi era global dan dapat mengantisipasi dengan baik perlindungan varietas lokal Bali dari semua dimensi. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Daerah Bali diatas ini meliputi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Peraturan lainnya yang langsung terkait dengan varietas lokal adalah Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Buah Lokal. terlihat jelas bahwa pelestarian itu buah-buahan baik yang varietas lokal ataupun varietas asal digunakan terbesar untuk tujuan pariwisata. Oleh karena itu peraturan Daerah ini lebih menekankan kebutuhan pariwisata.

Bali merupakan daerah yang kaya akan sumber daya buah lokal, namun kekayaan tersebut belum diberdayakan secara optimal. Bagi masyarakat Bali buah-buahan lokal Bali tidak hanya digunakan untuk konsumsi penduduk lokal, namun di gunakan juga untuk mendukung kebutuhan pariwisata. Di sisi lain masyarakat Bali yang mendasari kehidupannya berdasarkan agama Hindu, maka keberadaan buah lokal digunakan sebagai salah satu kepentingan upacara. Oleh karena itu, masyarakat Bali menganggap penting untuk melestarikan keberadaan varietas di Bali bagi masyarakat Bali, baik bagi kebutuhan pangan, pariwisata dan

perdagangan khususnya ekspor ke luar negeri maupun untuk mendukung kebutuhan upacara agama. Bagi kepentingan upacara agama di Bali yang menggunakan varietas langka. Selain itu, varietas langka umumnya merupakan varietas unggulan yang merupakan varietas lokal bagi daerah Bali. Di Bali ditemukan 41 jenis dan 149 sub jenis buah.yang terdiri dari 41 jenis dan diidentifikasi yang sebanyak 31 jenis merupakan varietas yang dibudidayakan dan 10 jenis lainnya tumbuh liar. Berdasarkan data ini diklasifikasi hanya 7 jenis yang tergolong langka dan sangat langka. Varietas lokal merupakan varietas yang langka yang umumnya menjadi varietas unggulan.

Apabila dilihat banyaknya varietas lokal yang ada di Bali, maka saat ini sangat sedikit varietas yang didaftarkan ke Kementenrian Pertanian. kondisi ini belum terlalu disadari bahwa varietas lokal merupakan sumber daya genetic yang menjadi kekayaan di Indonesia. Apabila tidak dilindunginya varietas lokal, maka akan terjadi pencurian varietas lokal melalui pemuliaan dalam varietas esensial.

Hal ini terjadi karena varietas lokal menjadi bahan baku yang disebut varietas asal bagi pengembangan varietas esensial. Kondisi ini perlu diantisipasi karena varietas lokal merupakan hak komunal yang dilindungi atas nama daerah dan dipegang haknya oleh kepala daerah, sedangkan varietas esensial merupakan hak individual yang dikuasai dengan hak monopoli oleh industry besar dengan hak individual.

Tabel 2
Varietas Lokal Di Daftar Di HKI

Jenis Varietas	Lingkup HKI	Dasar Hukum	Analisis Sementara
Jeruk Bali Merah	varietas Lokal unggul nasional/	Keputusan Menteri Pertanian No. 94/ Kpts /TP.240/3/2000,	Jeruk besar Bali merah sudah dilepas sebagai varietas unggul nasional pada tahun 2000
Jeruk Bali Putih	varietas Lokal unggul nasional/	Keputusan Menteri Pertanian No. 2041/Kpts/ SR.120/5/2010,	Jeruk besar Bali putih sudah dilepas sebagai varietas unggul nasional pada tahun 2010

Durian Bestala	varietas Lokal unggul nasional/	Keputusan Menteri Pertanian No. 178/Kpts/SR.120/3/2007,	Keunggulan durian Bestala yaitu rasanya manis dan legit,daging buah tebal, aroma buah tidak menyengat, tekstur daging buah lembut tidak berserat, bijinya kecil gepeng, dan warna daging buah kuning muda menarik.
Durian Kunyit dari Desa Munduk dan Desa Blimbing Kabupaten Tabanan	Varietas asal SDG	Sertifikat tanda daftar varietas tanaman nomor 823/PVL/2018	Terdaftar sebagai varietas dari sumber daya genetik tahun 2018
Cabai Bontok Kabupaten Klungkung	Varietas Lokal	Dalam Proses	Didaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2017
Sawo Dawan Kabupaten Klungkung	Varietas Lokal	Dalam Proses	Didaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Klungkung
Kopi Kintamani	Indikasi Geografis	UU Merek & Indikasi Geografis	Daerah Kintamani telah memiliki perlindungan Indikasi Geografis untuk kopi Kintamani.

Sumber daya genetik buah-buahan lokal merupakan salah satu potensi

besar yang belum digarap dalam rangka mewujudkan integrasi pertanian dengan pariwisata. Bali kaya akan sumber daya genetik buah lokal yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota, dan musim panennya beragam sehingga berbagai jenis buah bisa tersedia sepanjang tahun, namun kekayaan tersebut belum diberdayakan secara optimal.

Berdasarkan data diatas Pemerintah Daerah Bali sudah mendaftarkan beberapa varietas lokal dan 2(dua) untuk indikasi geografis hasil alam. Namun, Dibutuhkannya peran aktif pemerintah untuk melakukan inventarisasi dan pendaftaran varietas lokal sebanyak mungkin.

Di satu sisi, tugas yang dibebankan Undang-Undang paten pada Pemerintah tidak dapat hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, tetapi masih dibutuhkan peran aktif pemerintah Daerah berikut lembaga masyarakat dan perguruan tinggi untuk membantu mengumpulkan informasi dan inventarisasi varietas lokal.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Bali agar berperan aktif bersama sama Pemerintah Pusat untuk mendorong dibentuknya lembaga khusus yang dapat mengumpulkan dan menginventarisasi informasi tentang varietas lokal yang ada di Bali dengan bantuan banjar-banjar di Bali. Selain itu, juga berupaya agar kepala-kepala Daerah di Bali untuk mendaftarkan varietas lokal di daerahnya. Selain itu, perlu adanya peraturan tersendiri mengenai pengelolaan *access benefit sharing* yang bermanfaat bagi pendapatan masyarakat adat Bali.

Dana yang diperoleh ini dapat digunakan untuk pelestarian dan pengembangan varietas lokal pada setiap daerah. Hanya saja perlu dikaji lebih mendalam mengenai kolerasi antara perlindungan indikasi geografis dan varietas lokal. Alasannya kedua jenis perlindungan tersebut terkait erat dengan varietas unik yang terdapat di satu daerah. Walaupun demikian kedua perlindungan hukumnya memiliki perbedaan, misalnya perlindungan indikasi geografis merupakan perlindungan terhadap asal-usul suatu tanaman yang hanya tumbuh didaerah tersebut, sedangkan perlindungan varietas lokal merupakan perlindungan yang diberikan kepada daerah yang memiliki tumbuhan langka yang hanya dapat ditanam pada daerah bersangkutan.

Berdasarkan pemahaman ini maka sudah sepatutnya varietas yang langka

dan unik disuatu daerah dapat dilindungi dalam dua sisi. Di sisi asal-usul tanaman tersebut dilindungi di ranah indikasi geografis, sedangkan di sisi langkanya varietas tersebut dapat dilindungi oleh varietas lokal.

Di lain pihak perlindungan hukum terhadap indikasi geografis dan perlindungan varietas lokal sama sama menganut perlindungan hukum yang bernuansa komunal. Dimana perlindungan indikasi geografis pemeganghanya adalah produsen, petani, konsumen dan kepala daerah sedangkan varietas lokal pemegang haknya adalah kepala daerah.

Untuk tidak menimbulkan tumpang tindihnya aturan hukum maka diperlukan dibuat aturan main agar varietas yang langka dapat dilindungi di ranah indikasi geografis dan ranah varietas lokal. Selama ini, varietas tanaman yang langka hanya dilindungi pada satu ranah hukum saja yaitu pada ranah indikasi geografis atau ranah hukum varietas lokal. Tentunya kondisi ini dapat merugikan bangsa Indonesia akibat tidak optimalnya perlindungan hukum yang dapat diberikan.

Berdasarkan kajian yang ada maka ditemui dua kelemahan yaitu, peraturan sumber daya genetik tersebar secara parsial yang berakibatntkan terjadinya ketidakjelasan aturan, sehingga menyumbang sulitnya penerapan hukum dalam melindungi sumber daya genetik. Kelemahan lain, tidak siapnya pemerintah menjalankan amanat yang tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Paten, akibatnya perlindungan sumber daya genetik tidak dapat ditegakkan. Oleh karena aturan yang terdapat dalam Undang-Undang paten maupun Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang menekannya nilai individua berbenturan dengan sumber daya genetik yang menekankan nilai komunal.

Kondisi ini mengakibatkan setiap daerah menerobos kebijakan dengan caranya masing-masing. Salah satu contohnya Bali mengeluarkan beberapa peraturan terkait perlindungan varietas lokalnya yaitu Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Buah Lokal. Berkaitan dengan pemasarannya dilingkapi dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan Budaya Bali.

Untuk dapat melestarikan pertanian maka pemerintah daerah Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Tujuan peraturan tata ruang ini untuk menjaga agar tidak terkikisnya lahan pertanian untuk pembangunan atau

pariwisata, sehingga sumber daya genetic dapat dikembangkan dan dilestarikan. Namun, peraturan daerah tidak mencukup untuk mengoptimalkan perlindungan sumber daya genetic, maka diperlukan adanya Peraturan Tersendiri yang mengatur sumber daya genetic baik itu varietas tanaman, hewan, jasad renik maupun DNA manusia. Selain itu, pemerintah pusat juga harus menetapkan Lembaga resmi untuk mengelola dokumentasi, perjanjian transfer teknologi dan pembagian access benefit sharing, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Paten.

Dalam mewujudkan perlindungan sumber daya genetik, maka ahli hukum perlu melakukan penemuan hukum dengan cara melakukan konstruksi hukum, mengingat dalam Pasal 8 j CBD telah diberikan peluang bagi setiap negara untuk menerapkan prinsip *sui generis*. Adanya konsep individual yang melandasi Undang-Undang Paten maupun Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, berbenturan dengan nilai komunal yang melandasi sumber daya genetik.

Untuk melindungi sumber daya genetik di Indonesia, maka perlu dilakukan penemuan hukum dengan konstruksi *argumentasi a contrario* mengingat perlindungan sumber daya genetik dalam Pasal 26 Undang-Undang Paten dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman adanya benturan memiliki nilai yang berbeda dengan konsep individual yang ada dalam Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman.

A. Kesimpulan

Di Indonesia perlindungan sumber daya genetik peraturannya masih bersifat parsial karena dilindungi oleh beberapa undang-undang diantaranya Pasal 26 Undang-Undang Paten dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Selain itu, tersebar dalam beberapa peraturan pemerintah lainnya. Khusus Pemerintahan Daerah Bali membuat Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Buah Lokal yang mengatur tentang sumber daya genetik dan varietas lokal. Pemerintah Bali juga mendaftarkan beberapa sumber daya genetiknya yang terdiri dari varietas lokal, varietas asal dan indikasi geografis. Pendaftaran itu dilakukan sejak tahun 2005 samapi tanggal 2018. Namun, peraturan perlindungan sumber daya genetik di tingkat pusat masih terlalu sumir, karena hanya tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang Paten. Selain itu, belum berperannya Pemerintah dalam menetapkan Lembaga resmi untuk mendokumentasikan dan mengelola *access benefit sharing*. Oleh karena itu, perlu adanya penemuan hukum dalam bentuk konstruksi hukum *argumentasi a contrario* mengingat adanya benturan hukum antara sumber daya genetik dan paten.

B. Saran

1. Diperlukan adanya konstruksi hukum untuk menentukan peraturan yang tepat dalam melindungi sumber daya genetik. Penemuan hukum penting dilakukan karenakan konsep perlindungan sumber daya genetik merupakan konsep komunal yang dikuasai oleh negara, sedangkan paten maupun varietas tanaman konsepnya individual yang dimiliki oleh individu dan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan inventor.
2. Keberadaan Undang-Undang yang khusus melindungi sumber daya genetik saat ini sudah mendesak mengingat cukup banyak sumber daya genetik yang telah dibajak pihak asing ,melalui rezim hukum paten maupun rezim hukum varietas tanaman.
3. Perlu menetapkan lembaga resmi yang mendokumentasikan, menginventarisasi dan mengatur mekanisme *access benefit sharing*, apabila sumber daya genetik Indonesia dimanfaatkan oleh pihak asing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A'an Efendi, et.al, *Penelitian Hukum Doktrinal*, LaksBang Justitia, Yogyakarta: 2019
- Efridani Lubis, *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik, Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2009
- Hira Jhamtani & Lutfiyah Hanim, *Globalisasi Monopoli Pengetahuan, Telaah Tentang TRIPs dan Keragaman Hayati*, (Jakarta: INFID, KONPHALINDO, 2002
- Iskandar Indranata, *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008
- Razilu, *Pemanfaatan Sistem Ki dan Paten Makalah*, Dalam Kegiatan KI Serta Komersialisasi KI, *Pelatihan Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kreativitas Mahasiswa yang Berpotensi Paten*, Bandung 2 Agustus 2016, h4
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum dan Prakteknya*, Jakarta: RajaGrafindo, 2011

B. Jurnal dan Makalah

- Achmad Zen Umar Purba, "Peranan Sumber Daya dan Investasi Asing dalam Perkembangan Hukum Internasional Komtemporer" *Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, No 3, Volume 24, Tahun 2005
- Agung Damarsasongko, "Perubahan Undang-Undang Merek, Desain Industri dan Paten," *Training For Theachers Organized By IIPA, CLE, Supported By WIPO*, Depok : Universitas Indonesia, 28 Agustus- 1 September 2016
- Abdul Bari Azed, " Kepentingan Negara Berkembang atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetik dan Traditional Knowledge", *Makalah Lokakarya, Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Traditional*, Jakarta: Dirjen HKI, 6 April 2014
- Ahmad Redi, *Analisis dan Evaluasi Tentang Sistem Sumber Daya Genetik*, Pusat

Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia, ; Jakarta, 2015

Bebed Djundjuna, "Sistem Hukum Internasional Belum Memberikan Perlindungan Efektif Terhadap GRTKTCE," www.tabloiddiplomasi.org

Dede Mia Yusanti, " Perlindungan Sumber Daya Genetik Melalui Sistem Hak Kekayaan Intelektual," *Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Genetik Di Indonesia: Manfaat Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional*, Tangerang Ditjen KI, tahun 2009

Kusuma Diwyanto & Bambang Setiadi, " Peran Komisi Plasma Nutfah dalam Pengelolaan Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian", diakses pada <http://www.indoplasma.or.id/artikel/2005-peran-knnpn.htm>

A. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 5 tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten

